

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Reformasi Sistem Perizinan : Penguatan Amdal

Sosial

- Mempertahankan AMDAL ■
- One Map Initiative Sebagai Agen Reformasi Kebijakan Hutan ■

Ekonomi

- Menanti Manfaat Dana Desa ■

Politik

- Mendorong Pengungkapan Kebenaran ■
- Pelanggaran HAM 1965

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Reformasi Sistem Perizinan : Penguatan Amdal	2
SOSIAL	
Mempertahankan AMDAL	7
One Map Initiative Sebagai Agen Reformasi Kebijakan Hutan	10
EKONOMI	
Menanti Manfaat Dana Desa	14
POLITIK	
Mendorong Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran HAM 1965	18
PROFILE INSTITUSI	24
PROGRAM RISET	25
DISKUSI PUBLIK	27
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	28

Tim Penulis :

Muhammad Reza Hermanto (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia,
 Zihan Syahayani, Lalita Fitrianti Pawarisi

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen pembangunan berkelanjutan adalah melindungi keberlanjutan lingkungan serta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dalam dokumen perizinan usaha dan/atau kegiatan pembangunan, Pemerintah mengatur kewajiban melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai standar kelayakan yang harus dipenuhi.

Namun dalam praktiknya ketentuan mengenai perizinan, khususnya mengenai Amdal, menemui banyak persoalan. Amdal dianggap tidak bermanfaat dan menghambat percepatan pembangunan. Sebab proses pembuatan Amdal memerlukan waktu yang lama, biaya mahal dan berbelit-belit. Bahkan ditemukan berbagai hal manipulatif di lapangan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mempercepat proses perizinan.

Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2016 kali ini mengangkat judul “Reformasi Sistem Perizinan : Penguatan Amdal”. Bidang sosial membahas “Mempertahankan AMDAL” dan “One Map Initiative Sebagai Agen Reformasi Kebijakan Hutan”. Bidang ekonomi membahas “Menanti Manfaat Dana Desa”. Bidang politik membahas “Mendorong Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran HAM 1965”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, tangki pemikir, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Reformasi Sistem Perizinan : Penguatan Amdal

Perizinan menurut Philipus M. Hadjon, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Airlangga, merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang ditujukan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, dan mengatur distribusi benda atau barang yang sifatnya langka (terbatas) (Philipus M. Hadjon, 1994).

Secara prinsip, suatu izin menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia harus hidup bersama dengan ruang dan sumber daya yang terbatas. Sehingga izin diperlukan untuk membatasi kebebasan individual agar tidak mengarah pada potensi konflik.

Dalam konteks kegiatan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, perizinan menjadi satu instrumen untuk melindungi, mencegah, dan membatasi berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar setiap aktifitas pembangunan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu komponen pembangunan berkelanjutan adalah melindungi keberlanjutan lingkungan serta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dalam dokumen perizinan usaha dan/atau kegiatan pembangunan, Pemerintah mengatur kewajiban melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai standar kelayakan yang harus dipenuhi.

Namun dalam praktiknya ketentuan mengenai perizinan, khususnya mengenai Amdal, menemui banyak persoalan. Amdal dianggap tidak bermanfaat dan menghambat percepatan pembangunan. Sebab proses pembuatan Amdal memerlukan waktu yang lama, biaya mahal dan berbelit-belit. Bahkan ditemukan berbagai hal manipulatif di lapangan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mempercepat proses perizinan.

Sehingga muncul wacana untuk menghapus dokumen Amdal dalam kelengkapan berkas perizinan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Amdal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah berencana menyederhanakan segala bentuk perizinan. Melalui pidato yang disampaikan dalam pertemuan yang digelar oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (30/3/2016), Jokowi menyampaikan perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan menghilangkan sejumlah perizinan yang dianggap menghambat laju investasi dan bisnis.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bahwa Pemerintah akan menghapus sejumlah izin, diantaranya izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi UKM, izin lokasi, dan izin Amdal. Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya telah dalam proses memangkas sekitar 3000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dianggap menghambat perizinan dan membebani masyarakat kecil menengah ke bawah (www.ekonomi.metrotvnews.com, 15/03/2016).

Di satu sisi, kebijakan Pemerintah untuk menyederhanakan sejumlah perizinan perlu diapresiasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi agar efisien untuk mencapai sasaran pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Namun jika penyederhanaan izin tersebut salah satu sarannya adalah menghapus Amdal, penulis tidak setuju. Sebab Penulis tidak yakin Pemerintah mampu menjamin bahwa penghapusan izin Amdal demi mempermudah investasi dan bisnis tidak akan berpengaruh pada upaya pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup.

Mengapa Amdal Dipangkas

Rencana penghapusan Amdal kembali menguat setelah wacana yang berkembang diberbagai media menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan usul penghapusan Amdal tersebut kepada Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

Namun Ahok sendiri telah mengklarifikasi hal tersebut. Ahok tidak akan menghapus Amdal melainkan hanya ingin membuat izin Amdal tersebut menjadi lebih sederhana agar tidak tumpang tindih. Menurutnya jika sudah memiliki Amdal, namun ingin memperluas bangunan maka tidak diperlukan membuat Amdal lagi. Pemohon

hanya harus mengurus perizinan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) (beritajakarta.com, 22/1/16).

Apabila berpedoman pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27/2012), yakni daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendapat pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) dalam hal ini telah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi yang diatur oleh Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014. Sehingga Pemprov DKI Jakarta terlepas dari kewajiban menyusun dokumen Amdal.

Sebagai gantinya, izin Amdal disubstitusi dengan mekanisme Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). UPL/UKL dinilai lebih efisien karena kelengkapan dokumen Amdal bisa menghabiskan waktu tujuh hingga delapan bulan, sedangkan dengan UPL/UKL hanya butuh waktu satu bulan. (www.properti.liputan6.com/ 1/3/2016).

Namun, kebijakan pengecualian Amdal tersebut belum dapat dilaksanakan. Sebab menurut Pasal 13 ayat (3) PP No. 27/2012 pengecualian Amdal bagi daerah yang telah memiliki RDTR harus diatur berdasarkan Peraturan Menteri (Permen). Sementara hingga saat ini Permen yang dimaksud belum juga dikeluarkan oleh Pemerintah. Sebab Menteri LHK sendiri memang menolak permohonan penghapusan Amdal tersebut (www.metro.sindonews.com/ 22/1/2016).

Perbaiki Amdal melalui Reformasi Sistem Perizinan

Perlu kita buka kembali ketentuan Pasal 1 Angka 2 PP No. 27/2012 yang telah menjelaskan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Amdal bukan sekedar dokumen perizinan yang bersifat formalistis. Melainkan sebuah studi atau kajian yang komprehensif mengenai kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah mempertimbangkan seluruh aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga dapat diakomodir seluruh dampak penting dari diselenggarakan suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut dengan tujuan meminimalisir eksternalitas negatif.

Dengan demikian Amdal adalah instrumen penting bagi pembangunan. Persoalan penyusunan Amdal dianggap membutuhkan waktu yang lama, biaya mahal, dan berbelit-belit, bahkan seringkali hanya sekedar copy paste, menurut penulis adalah persoalan di tataran proses. Artinya yang harus dibenahi dari Amdal adalah prosesnya dan mutu pembuatan Amdalnya, bukan lantas menghilangkan ketentuan kewajiban menyusun Amdal itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis dan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Amdal, telah diatur bahwa Proyek dengan skala serta dampak yang dianggap kecil tidak wajib membuat Amdal. Namun proyek tersebut tetap wajib membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

Selain itu juga diatur dalam PP No. 27/2012 bahwa proses penyusunan Amdal atau UKL/UPL wajib diselesaikan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Serangkaian proses inilah yang harus dievaluasi, bukan lantas menghilangkan ketentuan perizinannya.

Menurut Penulis perlu dilakukan kajian mendalam mengenai penyebab proses pembuatan Amdal memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Apakah penyebabnya karena ada serangkaian tindakan yang melawan hukum seperti suap dan perilaku koruptif lainnya sehingga mengakibatkan pengusaha mengeluarkan biaya yang lebih besar. Ataupun memang serangkaian proses dan mekanisme perizinannya yang salah.

Apabila salah satu penyebabnya adalah perilaku koruptif maka Pemerintah harus meningkatkan sistem akuntabilitas dan transparansi proses perizinan. Selain itu Pemerintah juga harus meningkatkan integritas kinerja penilai Amdal disamping integritas pembuat Amdal juga ditingkatkan. Akuntabilitas dan transparansi pembuatan Amdal serta integritas penilai Amdal harapannya dapat mengurangi berbagai praktik manipulatif dalam proses penyusunan Amdal.

Sementara itu apabila serangkaian proses dan mekanisme perizinannya juga dinilai tidak efektif dan juga menjadi salah satu penyebab sulitnya mengurus Amdal, maka ketentuan mengenai sistem perizinan tersebut juga perlu direform.

Pemerintah dapat berkaca dari negara lain, misalnya New Zealand. New Zealand merupakan salah satu negara yang memiliki kerangka

Amdal yang sangat kokoh dalam regulasinya. Negara tersebut telah menerapkan Strategic Environmental Assessment (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) di seluruh wilayahnya sebagai dasar pembuatan tata ruang yang komprehensif dan tidak memakan waktu yang lama. Proses pembuatan Amdal juga dilakukan dengan tidak serampangan. Hal itu dibuktikan oleh New Zealand dengan selalu memperoleh peringkat tertinggi dalam indeks Ease of Doing Business (Thamrin School, 28/03/16).

Sekali lagi mengabaikan Amdal bukanlah strategi yang tepat bagi keberlanjutan sumber daya lingkungan yang merupakan modal utama bagi kokohnya perekonomian.

Kesimpulan dan Saran

Antara Amdal dan investasi seharusnya dapat berjalan beriringan. Melalui pembuatan Amdal yang berkualitas diharapkan arah investasi dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang salah satu dari aspek-aspeknya memperhatikan keberlanjutan lingkungan

Sudah saatnya Presiden Jokowi mengambil tindakan yang tegas dan komitmen yang kuat untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Penulis menyarankan penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya didasarkan pada aspek investasi dan bisnis guna pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Sebab pada dasarnya keberlanjutan lingkungan bagi generasi peneruslah yang merupakan modal utama bagi kokohnya perekonomian.

Sekali lagi, Penulis berharap Pemerintah dan sebuah pihak yang berkepentingan mengubah pandangan bahwa Amdal itu tidak penting, menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, Amdal justru bermanfaat bagi keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana Penulis uraikan sebelumnya.

-Zihan Syahayani-

Mempertahankan AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Misalnya beberapa proyek kontroversial belakangan dipertanyakan dokumen AMDALnya, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Hal lainnya, beberapa kali muncul wacana pengurangan waktu pembuatan dokumen AMDAL dan bahkan sampai ke wacana penghapusan kewajiban pelaksana proyek membuat dokumen AMDAL.

Pemerintah mewacanakan pengurangan waktu pembuatan dokumen AMDAL dan juga menghapuskan kewajiban AMDAL ini dengan alasan karena dokumen AMDAL yang sering diberikan tidak komprehensif dan cenderung hanya copy paste dari dokumen AMDAL lainnya. Hal lainnya karena pengurusan AMDAL memakan waktu lama sehingga menghambat tujuan investasi dan peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) juga rendah.

Manfaat Keberadaan AMDAL

Selama ini kita kenal AMDAL adalah sebagai salah satu “penjaga” lingkungan di tempat dan di sekitar sebuah proyek atau kegiatan industri berlangsung. Ada tiga komponen AMDAL itu sendiri yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pemantau Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).

Jamak juga kita ketahui bahwa dokumen AMDAL yang komprehensif sangat bermanfaat bagi semua pihak. Bagi masyarakat sekitar proyek, mereka mengetahui sejak awal potensi dampak dari sebuah kegiatan sehingga mereka bisa menjalankan kontrol terhadapnya. Namun memang untuk ini, pelibatan masyarakat sekitar pada proses pengambilan keputusan harus dipastikan.

Bagi perusahaan atau pihak yang akan membangun proyek sendiri, dengan adanya AMDAL menjamin adanya keberlangsungan usaha,

kemudian interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar dan juga menjadi kunci bahwa proyek yang dilakukan memang sudah layak untuk dilaksanakan.

Kemudian bagi pemerintah, AMDAL ini bermanfaat untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat sekitar, menjaga agar pembangunan yang berlangsung adalah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa AMDAL ini adalah sebuah perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menurut penulis, rencana Pemerintah ini masih harus dikaji dan dikritisi. Dari paparan singkat manfaat AMDAL di atas, terlihat bahwa AMDAL bermanfaat bukan hanya bagi lingkungan atau masyarakat sekitar, tapi juga ke pemrakarsa AMDAL (biasanya perusahaan pelaksana proyek) dan Pemerintah sendiri.

Selain itu jika kita lihat lagi definisi AMDAL pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 (PP No.27/1999) adalah sebuah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh.

Terlihat bahwa jika dijalankan secara komprehensif dan betul AMDAL akan memperlihatkan ke kita bahwa sebuah proyek layak untuk dijalankan. Jika Pemerintah beranggapan bahwa dokumen AMDAL selama ini cenderung copy paste, itu menurut penulis adalah tantangan bagi Pemerintah sendiri. Artinya, Pemerintah haruslah menindak tegas para pelaku pembuat AMDAL yang copy paste tadi. Bukan malahan menghapuskan kewajiban AMDAL tersebut yang sudah terbukti banyak manfaatnya.

Akhirnya, kita akan bisa melihat dari dokumen AMDAL yang disodorkan, Pemerintah bisa memilah mana proyek atau investasi yang memang layak untuk Indonesia. Artinya, investasi itu bukan hanya sekedar membuat uang berputar di dalam negeri, tapi uang itu juga “ramah” ke lingkungan dan masyarakat sekitar. “Uang” tersebut bermanfaat untuk semua, menggerakkan perekonomian

semua tanpa acuh pada tanggung jawab menjaga lingkungan dan memastikan pembangunan yang dijalankan adalah pembangunan yang berkelanjutan.

.

- **Lola Amelia** -

Dokumen AMDAL yang komprehensif sangat bermanfaat bagi semua pihak. Bukan hanya menjaga lingkungan tetapi juga mengurangi konflik sosial dan menggerakkan lebih kencang roda perekonomian.

One Map Initiative Sebagai Agen Reformasi Kebijakan Hutan

Pada Conference of Parties (COP) 21 yang lalu di Paris, Presiden Joko Widodo memperkenalkan One Map Initiative (OMI) sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan hutan negara. OMI, atau Kebijakan Satu Peta, beraspirasi menjadi referensi nasional untuk semua wilayah hutan di Indonesia. OMI diajukan untuk menjawab perbedaan antara peta-peta referensi yang disediakan lembaga-lembaga negara yang berbeda. Salah satu contoh terlihat pada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait peta penutupan lahan. Menurut data KLH pada tahun 2009, luas hutan primer di Papua sebesar 59,8 juta hektar, sedangkan data Kemenhut pada tahun yang sama menunjukkan luas hutan primer Papua seluas 44,2 juta hektar. Perbedaan antar kementerian ini berasal dari perbedaan metode dalam klasifikasi lahan dan dapat menimbulkan masalah birokratis (Samadhi, Geospatial World Forum 2013).

OMI beraspirasi untuk menyediakan satu portal sebagai referensi nasional yang bersumber dari satu basis data yang telah distandarisasi (Samadhi, Geospatial World Forum 2013). Prinsip yang diemban OMI adalah konsistensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi. Data yang disajikan harus konsisten antara peta dan realita serta konsisten antar sumber data yang berbeda. Akses data juga harus mudah dan tidak dikenakan biaya. Proses digitasi peta juga harus transparan dan dilaksanakan secara kolaboratif antar lembaga yang bersangkutan.

Istilah OMI sebenarnya sudah terdengar sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 namun belum ada realisasi. Pada tahun 2011, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 11/2011 untuk menunda pemberian konsesi hutan baru selama dua tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki birokrasi

antar lembaga agar OMI terwujud. Namun, moratorium telah diperpanjang dua kali pada tahun 2013 dan 2015. Hingga kini, OMI masih menjadi work in-progress yang diperbarui setiap enam bulan. Proses pembaharuan peta dapat dilihat di www.tanahair.indonesia.go.id.

Sejarah Kebijakan Hutan Indonesia

Badan hukum pertama yang berpengaruh pada kebijakan hutan nasional adalah UU Nomor 5/1967 yang terbit pada masa Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengalokasikan 62% dari lahan negara sebagai wilayah hutan tanpa proses akuisisi guna meningkatkan pendapatan negara dari industri kayu (Wibowo dan Giessen, *Land Use Policy* 2015). Saat itu, Indonesia mengalami defisit besar akibat hutang dan inflasi besar. Hasilnya, Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan per kapita pada tahun 1990an. Akan tetapi, Departemen Kehutanan saat itu dikritik akibat deforestasi besar-besaran. Selain itu, masyarakat semakin antipati dengan pemerintahan pusat yang otoriter.

Pengenalan otonomi daerah di tahun 1999 pada masa Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan kehutanan dikembalikan ke daerah. Meski pun masyarakat memberikan respon positif terhadap ini, banyak pelanggaran hukum terjadi. Pengurangan subsidi untuk pemerintah daerah mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan dari investor luar sehingga beberapa pelanggaran dibiarkan. Hal ini dipicu pula dengan terbatasnya kontrol Kemenhut.

Pada tahun 2009 di G-20, Presiden Yudhoyono mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada 2020. Bappenas menjadi inisiator dari proyek ini dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selain itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) diciptakan sebagai unit khusus yang berkoordinasi langsung dengan Presiden. Di bawah UKP4, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pengurus REDD (BP-REDD) dibentuk untuk berperan khusus terhadap kebijakan perubahan iklim dan program REDD dari PBB. Beberapa kementerian juga memiliki tanggung jawab menurunkan GRK, namun tanggung jawab terbesar dipegang oleh Kemenhut (74%). Kendati demikian, Kemenhut tidak memiliki mandat terhadap program-program DNPI dan BP-REDD. Meski pun menjadi komitmen bersama, struktur koordinasi yang demikian rumit mempersulit birokrasi.

Kemenhut dapat dibilang hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol kewajibannya sendiri (Wibowo dan Giessen, Land Use Policy 2015).

Mengembalikan Otoritas Kepada Satu Badan

Pembentukan OMI merupakan cerminan pengembalian otoritas kebijakan hutan kepada satu badan. Meski pun OMI telah dicanangkan dari masa Presiden Yudhoyono, Presiden Jokowi mengambil langkah yang tegas dengan mengembalikan otoritas hutan ke satu badan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembubaran DNPI dan REDD bukan berarti agenda-agenda sebelumnya dihentikan, namun dikerjakan di bawah koordinasi langsung KLHK.

Prinsip yang diimplementasikan OMI secara tidak langsung berpengaruh kepada reformasi kebijakan kehutanan. Astuti dan McGregor (Third World Quarterly 2015) menyebutkan OMI berpengaruh dalam reformasi kebijakan hutan melalui tiga hal: moratorium hutan, satu database, dan satu standar. Moratorium hutan membantu pemerintah untuk bercermin kembali kepada keputusan-keputusan yang telah dilakukan. Pemberian konsesi legal mau pun ilegal dan kekonsistenan data antar lembaga dapat dianalisis ketika pemberian konsesi baru disuspensi sementara. Penggabungan database menginisiasi pengumpulan dan penyatuan berbagai data spasial dari sumber berbeda-beda. Sementara itu, adanya satu standar membantu agar semua data yang dikumpulkan menunjukkan hasil yang konsisten. Sebagai negara dengan indeks korupsi tinggi, Astuti dan McGregor berargumen bahwa OMI mendukung partisipasi publik, good governance, dan transparansi.

Tentu saja masih ada kekurangan dari sistem ini. Beberapa kendala yang paling signifikan berupa kurangnya data terkumpul dan partisipasi publik yang kurang tepat sasaran (Astuti dan McGregor, Third World Quarterly). Pemerintah daerah sebagian besar tidak menyediakan data yang dibutuhkan akibat kurangnya dokumentasi atau dengan maksud menutupi informasi 'sensitif'. UKP4 mengestimasi data yang dapat langsung dikumpulkan setidaknya hanya 5-40 persen. Informasi 'sensitif' yang dimaksud diperkirakan berhubungan dengan konsesi-konsesi ilegal. Selain itu, Badan Informasi Geospasial juga dikritik karena mereduksi 'partisipasi' pelaku non-pemerintah. Bentuk 'partisipasi' yang dilaporkan hanya berupa pengecekan nama desa, sungai, danau, atau daerah dengan nilai adat. Digitasi peta

juga tidak mengabaikan fakta bahwa perbatasan antar tanah adat tidak rigid dan kerap berubah. Hambatan-hambatan inilah yang berkontribusi pada penantian lama akan selesainya OMI.

Kendati demikian, OMI secara tidak langsung membawa nilai-nilai baru yang mendukung reformasi kebijakan hutan Indonesia. Selain mengembalikan otoritas tertinggi pada pemerintah pusat, OMI berupaya menciptakan lingkungan yang baik untuk para pemangku kepentingan.

-Lalita Fitrianti Pawarisi-

Kendati demikian, OMI secara tidak langsung membawa nilai-nilai baru yang mendukung reformasi kebijakan hutan Indonesia.

Selain mengembalikan otoritas tertinggi pada pemerintah pusat, OMI berupaya menciptakan lingkungan yang baik untuk para pemangku kepentingan.

Menanti Manfaat Dana Desa

Kemiskinan merupakan sedikit dari permasalahan pembangunan ekonomi yang selalu membelit masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami tren yang meningkat setidaknya dalam dua tahun terakhir. Ini tentu terjadi bukan tanpa alasan, kesempatan kerja yang banyak tersebar di sektor pertanian disertai dengan absennya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah membuat sebagian besar masyarakatnya harus hidup dalam kondisi kemiskinan.

Hal ini yang akhirnya membuat sebagian masyarakat di daerah pedesaan memutuskan untuk hijrah ke kota-kota besar di Indonesia. Ada yang berhasil dalam melakukan urbanisasi, namun tidak sedikit juga yang justru mengalami kesulitan yang lebih parah. Dengan ini, permasalahan pembangunan ekonomi lainnya akhirnya ikut bermunculan. Salah satu dari masalah tersebut adalah ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, rasio gini, satuan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah, nilainya selalu meningkat. Berikut adalah figur yang menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan di tanah air dari tahun 2000 hingga data terakhir, yakni 2013.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2000-2013.

Melalui data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kejayaan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun silam hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Padahal, dahulu posisi ketimpangan Indonesia sering disejajarkan dengan negara-negara dengan angka ketimpangan yang sedang atau rendah, layaknya negara Skandinavia ataupun mantan negara Soviet (CEDS, 2015). Namun, melalui angka yang ada pada saat Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi.

Program Dana Desa

Untuk mencapai kondisi sempurna tanpa ketimpangan memang sesuatu yang hampir mustahil, tetapi hal ini bukan menandakan bahwa pemerintah keluar dari tugasnya mereduksi angka ini. Pada saat ini, spesifik di daerah pedesaan, sudah dimulai program dana desa. Program ini merupakan program yang dijalankan langsung oleh pemerintah pusat untuk mengalokasikan nominal rupiah tertentu untuk diberikan kepada pemerintah lokal tingkat desa.

Program ini merupakan salah satu bentuk konkret pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam misi presiden yang tertuang dalam Nawacita, yang salah satu prioritas pembangunan yang akan dijalankan adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahun 2015 merupakan awal pengucuran dana desa. Secara filosofi dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Di lapangan, pemanfaatan dana desa juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat desa. Masyarakat di Desa Wukirsari, Sleman, DI Yogyakarta misalnya, masyarakat di sana sekarang sudah dapat mengakses Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemajuan usaha di sektor perikanan, serta tersediannya fasilitas umum baru, seperti jembatan dan saluran irigasi untuk pertanian (Sindo, 2015).

Potensi sumber daya desa sebenarnya adalah karunia yang luar biasa. Hanya saja pengelolaannya belum dapat dijalankan dengan baik. Untuk itu, penggelontoran dana desa diharapkan juga dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, yang menurut Presiden Joko Widodo dapat ditopang dari daerah-daerah.

Memperbaiki Distribusi Dana Desa

Program dana desa dibawah naungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) kini sudah memasuki tahun kedua. Evaluasi internal kementerian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 mengalami bias sebesar 7 persen atau hal ini menunjukkan telah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Sudah sewajarnya pengalaman dalam menjalankan dana desa di periode sebelumnya dievaluasi agar dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan dana desa ini ke depannya. Penulis mencatat bahwa setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemegang otoritas dalam menjalankan program dana desa ini ke depannya.

Pertama adalah sosialisasi antar sesama penggunaan anggaran. Evaluasi internal yang dilakukan oleh Kementerian PDT menunjukkan telah terjadi bias informasi dalam penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya dan seringkali salah pengertian antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Untuk itu sosialisasi tambahan yang lebih intensif dan banyak pembahasan seputar aspek teknis perlu untuk segera dijalankan agar pemerintah desa tidak lagi bingung apabila ada tumpang tindih kebijakan ataupun hal lainnya.

Selanjutnya adalah formulasi alokasi pengeluaran dana desa. Menurut Bank Dunia perhitungan besaran dana desa akan terlihat tidak adil bagi desa dengan jumlah penduduk besar dan desa dengan penduduk yang lebih sedikit. Hal itu disebabkan karena 90 persen anggaran akan dibagikan secara merata untuk setiap desa, sedangkan sisanya baru akan merujuk kepada kriteria demografis dan geografis. Hal ini tentu akan berdampak apabila besarnya dihitung secara per kapita. Untuk itu penting rasanya bagi pemegang otoritas terkait hal ini untuk mereformulasi anggaran dana desa.

Terakhir adalah kurang tanggapnya aparaturnya desa dalam mencairkan dana desa. Selain informasinya yang diterima kurang maksimal, aparaturnya desa juga masih terlihat gagap dalam mencairkan dana desa (Elshinta, 2016). Dengan diberikannya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya desa tentu manfaat yang akan diterima oleh masyarakat desa juga dapat dirasakan secara lebih optimal. Sehingga menanti manfaat dana desa bukanlah suatu lelucon yang tidak tahun kapan datangnya.

-Muhammad Reza Hermanto-

Program dana desa dibawah naungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) kini sudah memasuki tahun kedua. Evaluasi internal kementerian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 mengalami bias sebesar 7 persen atau hal ini menunjukkan telah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Mendorong Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran HAM 1965

Pada 18 dan 19 April 2016, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi kegiatan simposium nasional yang membahas Tragedi 1965 dengan pendekatan kesejarahan.

Pembahasan tentang tragedi 1965 yang didukung oleh pemerintah merupakan pertama kali sejak masa reformasi ini. Pada simposium ini dipertemukan antara korban, sejarawan, mantan jenderal TNI dan beberapa tokoh yang pernah mengalami peristiwa di tahun 1965.

Ketua Panitia Pengarah Simposium, Agus Widjojo, mengatakan bahwa pendekatan kesejarahan diambil karena akan memberikan hasil paling objektif berdasarkan fakta dalam rangka pengungkapan kebenaran untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang latar belakang terjadinya Tragedi 1965. Apabila memang menghasilkan hal-hal bermanfaat, maka akan dijadikan titik tolak bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam rangka menjawab pertanyaan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu (www.bbc.com, 18/4).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dalam acara ini tidak akan ada permintaan maaf dari pemerintah terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu, khususnya pada peristiwa 1965. Namun menurut Luhut, pemerintah memiliki kepentingan untuk menuntaskan isu pelanggaran HAM yang terjadi. Termasuk merumuskan kronologi peristiwa yang terjadi di masa lampau serta bagaimana penyelesaiannya (www.tempo.co, 18/4).

Menyikapi acara simposium ini, beberapa pegiat HAM di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Komisi untuk

Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menolak acara simposium 1965. Kontras menyatakan, pengungkapan kebenaran atau penegakan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu harus lebih dulu berjalan dibandingkan upaya rekonsiliasi (www.cnnindonesia.com, 18/4).

Senada dengan Kontras, Setara Institute melalui Peneliti hukum dan hak asasi manusia, Achmad Fanani Rosyidi menyatakan bahwa simposium hanya jadi ajang pemerintah melanggengkan impunitas. Simposium dijadikan pembenaran menuju rekonsiliasi. Seharusnya proses rekonsiliasi dilakukan setelah ada upaya pengungkapan kebenaran oleh Pemerintah melalui mekanisme yudisial (www.kompas.com, 16/4).

Mendorong Melalui RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Berdasarkan dari sejumlah paparan tokoh yang hadir pada Simposium 1965 merekomendasikan untuk diselesaikannya pelanggaran HAM dengan cara rekonsiliasi. Namun sayangnya saat ini belum adanya payung hukum untuk dilakukannya proses tersebut.

Pasca digugurkannya Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007, saat ini tidak ada payung hukum yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan pemerintah sedang kembali menyusun Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007. Jika RUU itu telah disahkan, akan dibentuk semacam komisi kebenaran untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran masa lalu (www.voaindonesia.com, 20/4).

RUU KKR sendiri telah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 sebagai RUU inisiatif pemerintah. Akan tetapi hingga kini masih berupa draft yang masih terus dibahas oleh pemerintah.

Kesimpulan

Pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu merupakan beban sejarah bangsa ini. Penulis berpendapat, dengan mendorong disahkannya RUU KKR, hal ini dapat dijadikan payung hukum untuk dilakukannya pengungkapan kebenaran dan proses rekonsiliasi secara nasional, termasuk dalam pelanggaran HAM tahun 1965. Pengungkapan kebenaran dan proses rekonsiliasi itu sendiri nantinya akan dilakukan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang memiliki fungsi untuk mediasi peristiwa kekerasan dan konflik yang pernah terjadi. Diharapkan dengan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi ini bangsa ini tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

*Pengungkapan
kebenaran atas
pelanggaran HAM
masa lalu merupakan
beban sejarah bangsa
ini.*

-Arfianto Purbolaksono-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari keghairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

